



P U T U S A N

Nomor 32/Pdt.G/2013/PTA.Yk.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta telah memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara Gugatan Harta Bersama antara :

PEMBANDING, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir - ,
pekerjaan swasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Sleman, semula sebagai
Penggugat sekarang "**Pembanding**";

L A W A N

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir--,
pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di
Kabupaten Sleman, semula sebagai
Tergugat sekarang "**Terbanding**";

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara dan semua surat-surat yang
berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Mengutip segala uraian tentang hal ini sebagaimana termuat dalam
Putusan Pengadilan Agama Sleman nomor 775/Pdt.G/ 2012/PA.Smn. tanggal
16 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1434
Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut:



MENGADILI

DALAM KONPENSI;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menetapkan bahwa Harta Bersama antara Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai berikut;
 - 2.1. Bangunan rumah permanen ukuran kurang lebih 15x20 meter persegi dengan luas bangunan lebih kurang 300 meter persegi yang beralamat di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;
 - 2.2. Hak Merk Dagang atau Perusahaan Usaha Dagang dibidang perdagangan mobil bekas yang diberi nama: UD. "XX" yang beralamat di Kabupaten Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta;

Yang harus dibagi dua sama besar untuk Penggugat dengan Tergugat;
3. Menetapkan bahwa harta-harta yang tersebut dibawah ini:
 - 3.1. Meja TV ukuran kecil;
 - 3.2. TV berwarna satu (1) buah;
 - 3.3. Kulkas besar satu (1) buah;
 - 3.4. Satu (1) buah kompor gas;
 - 3.5. Tabung gas dua (2) buah (12 kg dan 3 kg;
 - 3.6. Kompor minyak tanah merek batterfly;
 - 3.7. Jumbo air satu (1) buah;
 - 3.8. Mesin pompa air kolam dua (2) buah ;
 - 3.9. Mesin pompa air sumur satu (1) buah;
 - 3.10. Sepeda Wim Cicle warna biru satu (1) buah;
 - 3.11. Etalase untuk penjualan pulsa satu (1);
 - 3.12. Etalase panjang dua buah (2);
 - 3.13. Etalase rumah makan satu buah (1);

Disclaimer



3.14. Etalase rokok satu buah (1);

3.15. Tabung gas 2 buah;

3.16. Tabung gas 1 Kg;

3.17. Galon Aqua 8 buah;

3.18. Meja kasir satu buah;

3.19. Vakum cleaner kecil (ada tapi rusak);

Adalah Harta Bersama yang menjadi milik Penggugat yang dapat diambil oleh Tergugat dalam waktu paling cepat setelah Putusan ini berkekuatan hukum tetap;

4. Menolak gugatan Penggugat untuk selebihnya;

DALAM REKONPENSI;

5. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi untuk sebagian;

6. Menetapkan Hutang Penggugat Rekonpensi kepada Pihak Ketiga sejumlah Rp. 150.000.000,- (*seratus lima puluh juta rupiah*) adalah Harta Bersama yang harus ditanggung bersama antara Penggugat Rekonpensi dengan Tergugat Rekonpensi sama besarnya;

7. Menolak gugatan Penggugat Rekonpensi untuk selebihnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI;

8. Menghukum kedua belah pihak untuk membagi, menyerahkan dan atau melunasi Hutang sebagai Harta Bersama sebagaimana tersebut diatas secara sukarela;

9. Menghukum dan memerintahkan kepada kedua belah pihak untuk menjual melalui Kantor Lelang Negara, terhadap barang-barang sebagai Harta Bersama tersebut di atas apabila tidak bisa dibagi nyata atau tidak terjadi kesepakatan penyerahan barang-barang tersebut secara damai atau sukarela;



10. Menghukum kepada siapa saja yang mendapatkan hak dari barang-barang yang disebut sebagai Harta Bersama dalam putusan ini untuk menyerahkan separoh/setengah bagian baik kepada Penggugat Konpensi dan atau kepada Tergugat Konpensi dalam keadaan aman dan baik, serta bila perlu dengan bantuan Alat Keamanan Negara;

11. Menghukum Penggugat Konpensi/Tergugat Rekompensi dan Penggugat Rekompensi/Tergugat Konpensi untuk membayar biaya perkara ini secara bersama-sama (tanggung renteng) yang hingga putusan ini dibacakan berjumlah Rp. 1.201.000,- (*satu juta dua ratus satu ribu rupiah*);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sleman, yang menyatakan bahwa pada hari Selasa tanggal 30 April 2013 Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama tersebut, permohonan mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa perkara, terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta akan memeriksa syarat formil permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;

Menimbang, bahwa Penggugat/Pembanding telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 30 April 2013 terhadap putusan Pengadilan Agama Sleman nomor : 775/Pdt.G/2012/PA.Smn. tanggal 16 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding oleh Penggugat/Pembanding telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan tata cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 20 tahun 1947 permohonan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dengan seksama salinan resmi putusan Pengadilan Agama Sleman nomor 775/Pdt.G/2012/PA.Smn. tanggal 16 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, Berita Acara Persidangan, bukti-bukti baik tertulis maupun saksi-saksi, Majelis Hakim tingkat banding berpendapat sebagai berikut :

DALAM KONVENSI

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Agama Sleman nomor : 775/Pdt.G/2012/PA.Smn. tanggal 16 April 2013 dan pertimbangan hukum didalamnya mengenai gugatan Penggugat tentang bangunan rumah permanen dengan ukuran 15x20 meter sehingga luas bangunan 300 meter persegi, diatas tanah hibah seluas 504 meter atas nama TERBANDING yang beralamat di Kabupaten Sleman D.I. Yogyakarta, dan usaha dagang merk UD. "XX" beralamat di Kabupaten Sleman atas nama TERBANDING dengan SIUP No. 503/217/1218/PK/II/2005 dipandang telah tepat dan benar pertimbangan hukum Pengadilan Agama Sleman karena pertimbangan tersebut didasarkan atas bukti-bukti baik dari Penggugat maupun bukti Tergugat yang telah dianalisa dan disimpulkan oleh Hakim tingkat pertama, maka pertimbangan dan putusan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan dan pendapat sendiri dalam memutus perkara aquo;

Menimbang, bahwa sewaktu melaksanakan akad nikah sampai dengan putus perkawinan antara Penggugat dan Tergugat tidak terbukti ada surat perjanjian perkawinan tentang pemisahan harta dalam perkawinan, oleh karena itu tentang pembagian harta bersama masing-masing mendapat $\frac{1}{2}$ (seperdua)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian dari harta bersama sesuai dengan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 91 angka 2 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena obyek sengketa berupa hak dan bangunan fisik yang tidak mungkin dibagi secara in natura, karena bangunan

terletak diatas tanah Tergugat, maka harus dilelang melalui Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara dan hasilnya yang akan dibagi kepada Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai putusan dan pertimbangan hukum tentang harta bersama berupa benda bergerak, baik sebagai peralatan rumah tangga maupun peralatan usaha Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim tingkat banding tidak sependapat dengan putusan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman, karena sesuai fakta persidangan bahwa Tergugat mengakui obyek gugatan point 3 butir b dari nomor 1 sampai nomor urut 23, demikian juga dengan point 3 butir c nomor 1 sampai dengan 8 dan point 3 butir e nomor 1 sampai dengan 5. bahkan Tergugat merelakan haknya kepada Penggugat dengan menyerahkan kepada Penggugat dan agar barang-barang tersebut diambil oleh Penggugat, dengan pernyataan Tergugat tersebut, maka barang-barang tersebut harus dinyatakan sebagai harta milik Penggugat yang berasal dari harta bersama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman menetapkan harta yang menjadi milik Penggugat yang berasal dari harta bersama berdasarkan pemberian Tergugat didasarkan kepada Pemeriksaan Setempat (Descente) nomor : 775/Pdt.G/2012/PA.Smn. tanggal 22 Pebruari 2013, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pemeriksaan setempat (descente) adalah untuk menambah keyakinan Hakim bahwa barang-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



barang yang diakui oleh Tergugat adalah memang ada, akan tetapi barang yang tidak ditemukan pada saat pemeriksaan setempat harus juga dimasukkan sebagai barang yang terbukti berdasarkan pengakuan, oleh karena itu dapat ditetapkan bahwa harta yang menjadi hak milik Penggugat adalah :

1. Meja kursi kayu jati satu set (1)
2. Meja tamu besar dengan kursi enam (6)
3. Kursi minimalis corak satu macam satu set (1)
4. Meja kaca satu (1)
5. Kursi panjang dua (2)
6. Kursi personal satu (1)
7. Kursi bale-bale kayu jati satu (1)
8. Kursi malas kayu jati satu (1)
9. Meja makan lesehan kayu jati satu (1)
10. Meja rias satu (1)
11. Meja TV dua (2).besar panjang dan kecil
12. TV berwarna satu (1) buah
13. Kulkas besar satu (1) buah
14. Lemari rak kayu kitchen set dua (2) buah pendek satu pintu dan panjang dua pintu
15. Satu (1) buah kompor gas, (dua tungku)
16. Tabung gas dua (2) buah (12 kg dan 3 kg)
17. Kompor minyak tanah merek batterfly (dua tungku)
18. Mesin Blender satu (1) buah
19. Mixer satu (1) buah
20. Jumbo air satu (1) buah
21. Mesin pompa air kolam dua (2) buah
22. Mesin pompa air sumur satu (1) buah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Sepeda Wim Cicle warna biru satu (1) buah
24. Etalase untuk penjualan pulsa satu (1)
25. Etalase panjang dua buah (2)
26. Etalase rumah makan satu buah (1)
27. Etalase rokok satu buah (1)
28. Tabung gas 12 kg enam buah (6)
29. Galon Aqua delapan buah (8)
30. Meja kasir satu buah
31. Barang dagangan / isi warung
32. Mesin air satu (1) buah
33. Kompresor angin penyemprot
34. Mesin poles mobil satu (1) buah
35. Vakum cleaner kecil
36. Vakum cleaner besar

Menimbang, bahwa putusan dan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman mengenai petitum selain yang telah dipertimbangkan diatas, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman telah tepat dan benar karena pertimbangan-pertimbangan tersebut berdasarkan bukti dan berdasarkan hukum, maka pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat sendiri dalam memutus perkara aquo;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa putusan dan pertimbangan hukum oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Sleman dipandang telah tepat dan benar, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



pertimbangan - pertimbangan tersebut didasarkan atas bukti dan alat bukti yang

diajukan oleh para pihak, oleh karena itu pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat diambil alih sebagai pertimbangan hukum dan pendapat sendiri dalam memutus perkara aquo, kecuali dipertimbangkan lain sebagai berikut :

Menimbang, bahwa terhadap penetapan hutang bersama dalam masa perkawinan sebesar Rp. 150.000.000,- (Seratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan bukti surat T.2 (perjanjian hutang Tergugat dengan pihak ketiga yang dibuat tanggal 1 Juni 2012) dan berdasarkan bukti surat T.1 bahwa hutang dinyatakan lunas pada tanggal 1 Juni 2012, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa berdasarkan bukti surat T.1 ternyata jangka waktu kredit 24 bulan, berarti perjanjian kredit oleh TERBANDING jika dihitung mundur dua tahun ke belakang, kontrak kredit terhitung sejak 1 Juli 2010, sedangkan Penggugat dan Tergugat resmi cerai sejak tanggal 03 Maret 2010, dengan demikian jelas kontrak kredit dibuat tidak lagi dalam masa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu tidak patut ditanggungkan sebagai hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa tentang bukti T.2 sebagai pembebanan hutang dengan pihak ketiga sebesar Rp. 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) adalah pengakuan sepihak dari Tergugat tidak mengikat Penggugat, karena seharusnya dalam perjanjian (T.2) tersebut setidaknya menyebutkan nomor akta perjanjian kredit atau melampirkan perjanjian kredit (pinjaman) pada BRI KCP Monjali, oleh karena itu perjanjian (T.2) hanya mengikat pihak pertama dan pihak kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas tidak terbukti masih ada hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonvensi harus ditolak;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, Majelis Hakim Tingkat banding berpendapat bahwa putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : 775/Pdt.G/2012/PA.Smn. Tanggal 16 April 2013 tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dengan mengadili sendiri sehingga amarnya sebagaimana dalam dictum putusan ini;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa perkara ini masih dalam bidang perkawinan sesuai maksud Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pembanding, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Pembanding;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Sleman Nomor : 775/

Pdt.G/2012/PA.Smn. Tanggal 16 April 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 6 Jumadil Akhir 1434 Hijriyah, dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menetapkan :
 - 2.1. Sebuah bangunan rumah permanen seluas kurang lebih 300 meter



persegi, diatas tanah hibah seluas 504 meter atas nama
TERBANDING yang beralamat di Kabupaten Sleman D.I.
Yogyakarta,serta

- 2.2. Hak Merk Dagang UD. "XX" dengan Surat Izin Usaha
Perdagangan (SIUP) Nomor : 503/217/1218/PK/II/2005 Tanggal
05 Maret 2008;

Adalah Harta Bersama Penggugat dan Tergugat;

3. Menetapkan bahwa bagian Penggugat dan Tergugat dari harta tersebut
pada poin 2 diatas masing-masing adalah $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian;
4. Menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk membagi harta
bersama dalam dictum nomor 2 tersebut diatas, $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian
untuk Penggugat dan $\frac{1}{2}$ (seperdua) bagian lainnya untuk Tergugat,
apabila tidak dapat dibagi secara in natura maka harus dilelang
melalui Kantor

Pelayanan Piutang dan Lelang Negara dan hasilnya diberikan kepada
Penggugat dan Tergugat;

5. Menghukum Tergugat untuk menyerahkan hak Penggugat atas harta
bersama tersebut poin 2 (dua) diatas kepada Penggugat;
6. Menetapkan barang-barang berupa :
 1. Meja kursi kayu jati satu set (1)
 2. Meja tamu besar dengan kursi enam (6)
 3. Kursi minimalis corak satu macam satu set (1)
 4. Meja kaca satu (1)
 5. Kursi panjang dua (2)
 6. Kursi personal satu (1)
 7. Kursi bale-bale kayu jati satu (1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Kursi malas kayu jati satu (1)
9. Meja makan lesehan kayu jati satu (1)
10. Meja rias satu (1)
11. Meja TV dua (2).besar panjang dan kecil
12. TV berwarna satu (1) buah
13. Kulkas besar satu (1) buah
14. Lemari rak kayu kitchen set dua (2) buah pendek satu pintu dan panjang dua pintu
15. Satu (1) buah kompor gas, (dua tungku)
16. Tabung gas dua (2) buah (12 kg dan 3 kg)
17. Kompor minyak tanah merek butterfly (dua tungku)
18. Mesin Blender satu (1) buah
19. Mixer satu (1) buah
20. Jumbo air satu (1) buah
21. Mesin pompa air kolam dua (2) buah
22. Mesin pompa air sumur satu (1) buah
23. Sepeda Wim Cicle warna biru satu (1) buah
24. Etalase untuk penjualan pulsa satu (1)
25. Etalase panjang dua buah (2)
26. Etalase rumah makan satu buah (1)
27. Etalase rokok satu buah (1)
28. Tabung gas 12 kg enam buah (6)
29. Galon Aqua delapan buah (8)
30. Meja kasir satu buah
31. Barang dagangan / isi warung
32. Mesin air satu (1) buah
33. Kompresor angin penyemprot

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

34. Mesin poles mobil satu (1) buah
35. Vakum cleaner kecil
36. Vakum cleaner besar

Adalah milik Penggugat;

7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Dalam Rekonvensi :

Menolak gugatan Rekonvensi seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi :

Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat pertama yang hingga kini dihitung sebesar Rp. 1.201.000,- (Satu juta dua ratus satu ribu rupiah);

Membebankan kepada Penggugat/Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Yogyakarta pada hari RABU tanggal 24 Juli 2013 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Ramadhan 1434 Hijriyah dalam sidang Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta yang dipimpin oleh **DR. Hj. Djazimah Muqoddas, S.H., M.Hum.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Habibuddin, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Nikmat Hadi, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta tanggal 21 Juni 2013 nomor 32// Pdt.G/2013/PTA.Yk., putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para Hakim Anggota dan dibantu oleh **H. Sarwan, SHI.** sebagai Panitera

Pengganti dengan tidak dihadiri pihak-pihak yang berperkara;

HAKIM KETUA,

Ttd.

DR. Hj. DJAZIMAH MUQODDAS, S.H., M.Hum.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Drs. H. HABIBUDDIN, S.H., M.H.

Drs. H. NIKMAT HADI, S.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

H. SARWAN, S.HI.

Perincian biaya :

1. Pemberkasan / ATK	= Rp 139.000,00
2. Redaksi	= Rp 5.000,00
3. Meterai	= Rp 6.000,00
J u m l a h	= Rp 150.000,00

(Seratus lima puluh ribu rupiah)

mc/